

KETUA DAN ANGGOTA – SEMENTARA – PEMBERHENTIAN
2015

Kpt 64/Kpts/KPU.Prov-032/XI/TAHUN 2015, 3 HLM

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
FAKFAK.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat 4 huruf (1) undang-undang No 15 Tahun 2011, Pasal 8 Tahun 2015, dimana KPU Kabupaten Fakfak tidak melaksanakan Keputusan Panwaslu Fakfak Nomor : 001/PS/PWSL.FKF.34.03/IX/2015 tanggal 29 September 2015 serta surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 821/KPU/XI/2015 tanggal 17 November dan surat Ketua KPU Provinsi Papua Barat Nomor 251/KPU.Prov-032/XI/2015 Tanggal 18 November 2015 Perihal penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 42 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU RI No. 8 Tahun 2012; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2008, PKPU No. 37 Tahun 2008, PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU RI, Bawaslu RI dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11/Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Diktum Pertama Ketua KPU Fakfak yang diberhentikan sementara adalah :

1. Muhamad Nur Namudut, S.Sos
2. Romanus Higimur, S.Si
3. Khairudin Kutanggas
4. Hasanundin Retob, S.Pdi
5. Novi S.Hiariey, S.E

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Novemeber 2015.

- Sehubungan dengan Diktum Kedua diatas segala tugas dan wewenang KPU Kabupaten Fakfak dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak diambil alih oleh KPU Provinsi Papua Barat dan dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Fakfak, peraturan yang akan diatur lebih lanjut.